



GOVERNOR OF WEST JAVA

GOVERNOR OF WEST JAVA
NUMBER: 96 YEAR 2022

ABOUT

MANAGEMENT OF RAMPA NETWORK APUNG IN THE AREA
WADUK CIRATA, WADUK SAGULING, AND WADUK JATILIHUR

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR OF WEST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 menetapkan kebijakan upaya pemulihan Daerah Aliran Sungai Citarum dengan mengintegrasikan kewenangan antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, serta mengangkat Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- b. bahwa populasi keramba jaring apung di kawasan Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur yang berada di Daerah Aliran Sungai Citarum, kondisinya sudah tidak terkendali dan dapat mengganggu ekosistem sehingga perlu dilakukan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Keramba Jaring Apung di Kawasan Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA KERAMBA JARING APUNG DI KAWASAN WADUK CIRATA, WADUK SAGULING, DAN WADUK JATILUHUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar.
7. Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah sarana budidaya ikan berbentuk kurungan yang dipergunakan untuk pembudidayaan ikan di perairan alami dan/atau perairan buatan.
8. Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang selanjutnya disebut Kawasan Waduk adalah kawasan perairan alami dan/atau perairan buatan yang digunakan sebagai sarana pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan KJA.

9. Pengelola Kawasan Waduk adalah Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari PT. Indonesia Power di Saguling, PT. Pembangkitan Jawa-Bali di Cirata, dan Perum Jasa Tirta II di Jatiluhur yang diberikan kewenangan untuk mengelola Kawasan Waduk dan bertanggungjawab dalam penataan dan penertiban KJA di kawasan Waduk.
10. Surat Penetapan Lokasi yang selanjutnya disingkat SPL adalah bentuk izin lokasi dalam pembudidayaan ikan Keramba Jaring Apung yang diterbitkan oleh Pengelola Kawasan Waduk.

BAB II

TATA LAKSANA KERAMBA JARING APUNG DI KAWASAN WADUK CIRATA, WADUK SAGULING, DAN WADUK JATILUHUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Gubernur menetapkan tata laksana KJA di Kawasan Waduk, meliputi:

- a. penataan KJA;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan KJA; dan
- c. pendayagunaan KJA.

Bagian Kedua

Penataan Keramba Jaring Apung

Pasal 3

- (1) Penataan KJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan menghitung jumlah KJA dan zonasi Pembudidayaan Ikan yang sesuai dengan daya dukung, yaitu:
 - a. Waduk Cirata paling banyak 7.204 petak KJA, terdiri dari:
 1. Zona Cianjur : Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Cikalong Kulon Daerah Kabupaten Cianjur sebanyak 3.278 petak;
 2. Zona Purwakarta : Kecamatan Manis Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 2.788 petak; dan
 3. Zona Bandung Barat : Kecamatan Cipeundeuy Daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.138 petak.
 - b. Waduk Saguling paling banyak 3.282 petak KJA memiliki zonasi Pembudidayaan Ikan di Desa Bongas Kecamatan Cililin Daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 3.282 petak;
 - c. Waduk Jatiluhur paling banyak 11.306 petak KJA, terdiri dari:
 1. Zona I berada di Ubrug sebanyak 3.000 petak;
 2. Zona II berada di Ciganea sebanyak 3.000 petak; dan
 3. Zona III berada di Pasir Jangkung-Simpeureum sebanyak 5.306 petak.

- (2) Zonasi KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keramba Jaring Apung

Pasal 4

Kebijakan pengelolaan KJA di Kawasan Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- b. Pembudidaya Ikan yang menerapkan cara budidaya ikan yang baik.

Pasal 5

Strategi pengelolaan KJA di Kawasan Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Pembudidaya Ikan di kawasan Waduk sebagai penerima manfaat terbesar dari kegiatan pengelolaan Pembudidayaan Ikan KJA;
- b. masyarakat di kawasan Waduk yang berkontribusi terhadap pengelolaan KJA;
- c. Pembudidayaan Ikan dilaksanakan sesuai zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- d. pengembangan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi terpadu.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Keramba Jaring Apung

Pasal 6

Pendayagunaan KJA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lokasi dan penempatan KJA ditentukan oleh Pengelola Kawasan Waduk;
- b. kedalaman air penempatan KJA paling rendah 5 (lima) meter dari dasar jaring pada saat surut terendah;
- c. ukuran 1 (satu) petak KJA 7x7 meter; dan
- d. batas maksimal kepemilikan KJA oleh setiap Pembudidaya Ikan paling banyak 20 (dua puluh) KJA.

Pasal 7

Pendayagunaan KJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. kepemilikan SPL dari Pengelola Kawasan Waduk, sebagai syarat untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar;
- b. kepemilikan KJA dan perizinannya tidak bisa dipindahtangankan dan diwariskan;
- c. kewajiban untuk menjaga lingkungan perairan serta membersihkan gulma;
- d. setiap Pembudidaya Ikan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan, melakukan pembongkaran sarana prasarana KJA secara mandiri;
- e. kewajiban penggunaan pakan dan obat ikan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. kewajiban untuk mengangkat ikan mati dan sampah dari wilayah perairan waduk; dan
- g. kewajiban memiliki rumah jaga untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan tetapi tidak dipergunakan untuk kegiatan rumah tangga dan/atau tempat tinggal.

Pasal 8

Pembudidaya Ikan KJA di Kawasan Waduk wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kepemilikan SPL;
- b. ketentuan aspek teknis konstruksi KJA; dan
- c. ketentuan pemilihan jenis ikan.

Paragraf 2

Surat Penetapan Lokasi

Pasal 9

SPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerbitan SPL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perorangan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kuota KJA diperuntukkan untuk masyarakat terdampak pembangunan waduk (dengan menyertakan bukti) dan untuk masyarakat lokal pesisir yang desanya bersentuhan langsung dengan perairan waduk; dan
- b. badan usaha sebesar 20% (dua puluh) dari kuota KJA untuk badan usaha skala mikro kecil yang merupakan penduduk Daerah Kabupaten setempat.

Paragraf 2

Aspek Teknis Konstruksi Keramba Jaring Apung

Pasal 11

Aspek teknis konstruksi KJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. bahan konstruksi terbuat dari kayu, bambu, pipa galvanis atau pipa *high density polyethylene* (HDPE) dilengkapi dengan pelampung;
- b. jaring *polyethylene* (PE) dengan ukuran mata jaring 2,5 cm dengan nomor benang PE 210 D12, yaitu jumlah utas benang dalam satu lilitan tali;
- c. satu unit KJA terdiri dari 4 petak dan dilengkapi dengan jaring lapis/kolor, ukuran 1 petak 7m x 7m; dan
- d. penyediaan ruang khusus/gudang tempat menyimpan pakan dan peralatan berukuran 3m x 3m dan rumah jaga berukuran 4m x 4m.

Paragraf 3

Pemilihan Jenis Ikan

Pasal 12

Pemilihan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. menggunakan benih ikan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dijamin dengan sertifikat sistem mutu atau benih berasal dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR) atau Balai Benih Ikan (BBI) yang sudah bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA);
- b. menggunakan jenis ikan yang dapat dibudidayakan, yaitu ikan mas, nila, patin, nilem, mola, tawes, *grasscarp*, koi, baung, komet, bandeng, dan gurami; dan
- c. tidak menggunakan jenis ikan asing yang mempunyai kecenderungan berdampak negatif terhadap kelestarian populasi ikan asli.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan penertiban KJA di Kawasan Waduk.
- (2) Penertiban KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada ketentuan pemenuhan:
 - a. perizinan;
 - b. zonasi;
 - c. daya dukung lingkungan; dan
 - d. peraturan perundang-undangan terkait perikanan dan lingkungan hidup.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang sumber daya air menyusun petunjuk pelaksanaan penertiban KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan penertiban KJA, disusun rencana aksi yang melibatkan para pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang sumber daya air,

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola KJA di Kawasan Waduk paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pencapaian indikator pengelolaan;
 - perkembangan Pembudidayaan Ikan KJA;
 - informasi ilmiah terkini;
 - perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - perubahan tindakan pengelolaan;
 - hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - faktor lain yang mempengaruhi kegiatan tata kelola KJA di Kawasan Waduk.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata kelola KJA di Kawasan Waduk kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan evaluasi tata kelola KJA di Kawasan Waduk.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan tata kelola KJA di Kawasan Waduk bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 OKTOBER 2022
TENTANG : TATA KELOLA KERAMBA JARING APUNG DI
KAWASAN WADUK CIRATA, WADUK
SAGULING DAN WADUK JATILUHUR


TATA LETAK KERAMBA JARING APUNG




GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 96 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2022
 TENTANG : TATA KELOLA KERAMBA JARING APUNG DI
 KAWASAN WADUK CIRATA, WADUK
 SAGULING DAN WADUK JATILUHUR






Zonasi Pemanfaatan Perairan Waduk Cirata (7.204 Petak)



Sistem Koordinat : WGS 1984, UTM 48S
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Non KJA
- Zona Riverine
- Zona KJA Cianjur
- Zona KJA Purwakarta
- Zona KJA Bandung Barat

Kajian Kelayakan Penarikan KJA, Waduk Cirata



PT. PJB Badan Pengendalian Waduk Cirata (BPWC)



Centre for Environment & Sustainability Science - CESS

PERUM JASA TIRTA II




Perum Jasa Tirta II

Zonasi Pemanfaatan KJA Perairan Waduk Jatiluhur

KETERANGAN

	Non KJA
	Luar Zona
	Zona I (Satu)
	Zona II (Dua)
	Zona III (Tiga)



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL